



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

AHMADI, lahir di Pamekasan, 17 Mei 1978, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Arombasan Rt/Rw.000/010, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2023 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 14 Agustus 2023 di bawah register nomor 93/Pdt.P/2023/PN Pmk. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **AHMADI**, yang beralamat Dusun Arombasan RT/RW 000/010 Kel/desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dengan Nomor Induk Kependudukan 3528021705780004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 09-01-2023;



2. Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah **AHMADI**, tempat tanggal lahir, **Pamekasan 17 Mei 1978**, sesuai dengan bukti surat yang dimaksud dalam posita angka 1 tersebut;
3. Bahwa dalam KTP NIK 3528021705780004, Kartu Keluarga No 3528020711120002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, nama Pemohon sebagai **AHMADI** tempat tanggal lahir **Pamekasan 17 Mei 1978**;
4. Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 Pademawu Nomor 1058/104/M/93/SK nama Pemohon adalah **AHMADI** tempat tanggal lahir **Pamekasan 17 Mei 1978**;
5. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah yang bernama TAWEN dan Ibu yang bernama TOBIYANI sesuai dengan kutipan Kartu Keluarga Pemohon;
6. Bahwa Pemohon memiliki 3 saudara kandung yaitu:
 - SAMAWI.
 - MUHAMMAD.
 - ASDI.
7. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan BADRIYAH dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ABDULLAH dan NAILA;
8. Bahwa Pemohon merupakan pemegang Paspor atas nama **SUBANDI**, tempat tanggal lahir **Pamekasan 17 Mei 1978** yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur, Malaysia;
9. Bahwa Pemohon pertama kali memiliki Paspor pada tahun 2005 dengan berlandaskan data dari KTP Pemohon dengan meminta



bantuan orang lain untuk mengurus pembuatan Paspor tersebut, sehingga terjadi kesalahan nama Pemohon;

10. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari yang diakibatkan perbedaan nama tersebut yang tercatat pada KTP dengan NIK 3528021705780004, Kartu Keluarga No 3528020711120002, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 Pademawu Nomor 1058/104/M/93/SK nama Pemohon sebagai **AHMADI**, dalam Paspor nama pemohon tercatat sebagai **SUBANDI**, adalah orang yang sama yakni **AHMADI** sesuai dengan surat keterangan beda nama dari Kepala Desa Tanjung No. 470/327/432.502.3/2023 tertanggal 09 Agustus 2023;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon nama **AHMADI**, tempat tanggal lahir **Pamekasan 17 Mei 1978** dengan **SUBANDI**, tempat tanggal lahir **Pamekasan 17 Mei 1978** merupakan satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 93/Pdt.P/2023/Pn.Pmk



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3528021705780004 dengan nama tercatat AHMADI, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3528020711120002 tanggal 27-12-2022 dengan nama kepala keluarga AHMADI, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda nama Nomor 470/327/432.502.3/2023 tanggal 9 Agustus 2023, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04.OA.ob.1008698, tanggal 7 Juni 1993 dengan nama tercatat AHMADI, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor C2736722 tanggal 17 Mei 1978 dengan nama tercatat SUBANDI, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Riyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke sidang ini sehubungan dengan Pemohon yang akan memperpanjang Paspornya, namun menemui kesulitan karena identitas nama yang tercatat di dalam paspor berbeda dengan di KTP, KK dan STTB;
 - Bahwa nama Pemohon sesuai dengan, KTP, KK dan STTB adalah AHMADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun pada dokumen Pemohon berupa Paspor Republik Indonesia No. C2736722, tanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KBRI KUALA LUMPUR tertulis dengan nama SUBANDI, Lahir di Pamekasan, tanggal 17 Mei 1978;
- Bahwa perbedaan nama itu menunjuk pada 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon, karena memang Pemohon lahir diberi nama AHMADI dan bukannya SUBANDI;
- Bahwa orang yang namanya pada dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Beda Nama No. 470/327/432.502.3/2023, tertanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa kesalahan identitas Pemohon tersebut disebabkan ketidaktahuan Pemohon dan karena pada saat pembuatan paspor tersebut Pemohon meminta bantuan orang lain untuk menguruskan pembuatannya;
- Bahwa saksi mengetahui paspor Pemohon itu sudah akan habis masa berlakunya sehingga Pemohon berencana untuk memperpanjang kembali. Namun dengan adanya perbedaan nama, Pemohon khawatir akan menemui kendala pada saat pengurusan di Imigrasi;
- Bahwa pemohon berharap pengadilan dapat mengabulkan permohonan ini karena tujuannya hanya demi memudahkan Pemohon dalam pengurusan perpanjangan Paspor;

2. Moh. Zamriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke sidang ini sehubungan dengan Pemohon yang akan memperpanjang Paspornya, namun menemui kesulitan karena identitas nama yang tercatat di dalam paspor berbeda dengan di KTP, KK dan STTB;
- Bahwa nama Pemohon sesuai dengan, KTP, KK dan STTB adalah AHMADI;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 93/Pdt.P/2023/Pn.Pmk



- Bahwa namun pada dokumen Pemohon berupa Paspor Republik Indonesia No. C2736722, tanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KBRI KUALA LUMPUR tertulis dengan nama SUBANDI, Lahir di Pamekasan, tanggal 17 Mei 1978;
- Bahwa perbedaan nama itu menunjuk pada 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon, karena memang Pemohon lahir diberi nama AHMADI dan bukannya SUBANDI;
- Bahwa orang yang namanya pada dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Beda Nama No. 470/327/432.502.3/2023, tertanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa kesalahan identitas Pemohon tersebut disebabkan ketidaktahuan Pemohon dan karena pada saat pembuatan paspor tersebut Pemohon meminta bantuan orang lain untuk menguruskan pembuatannya;
- Bahwa saksi mengetahui paspor Pemohon itu sudah akan habis masa berlakunya sehingga Pemohon berencana untuk memperpanjang kembali. Namun dengan adanya perbedaan nama, Pemohon khawatir akan menemui kendala pada saat pengurusan di Imigrasi;
- Bahwa pemohon berharap pengadilan dapat mengabulkan permohonan ini karena tujuannya hanya demi memudahkan Pemohon dalam pengurusan perpanjangan Paspor;

3. Mohammad Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi dihadirkan ke sidang ini sehubungan dengan Pemohon yang akan memperpanjang Paspornya, namun menemui kesulitan karena identitas nama yang tercatat di dalam paspor berbeda dengan di KTP, KK dan STTB;



- Bahwa saksi tahu nama Ayahnya bernama TAWEN dan Ibunya bernama TOBIYANI dan nama saudara kandungnya bernama SAMAWI, MUHAMMAD dan ASDI
- Bahwa nama Pemohon sesuai dengan, KTP, KK dan STTB adalah AHMADI;
- Bahwa namun pada dokumen Pemohon berupa Paspor Republik Indonesia No. C2736722, tanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KBRI KUALA LUMPUR tertulis dengan nama SUBANDI, Lahir di Pamekasan, tanggal 17 Mei 1978;
- Bahwa perbedaan nama itu menunjuk pada 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon, karena memang Pemohon lahir diberi nama AHMADI dan bukannya SUBANDI;
- Bahwa orang yang namanya pada dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Beda Nama No. 470/327/432.502.3/2023, tertanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa kesalahan identitas Pemohon tersebut disebabkan ketidaktahuan Pemohon dan karena pada saat pembuatan paspor tersebut Pemohon meminta bantuan orang lain untuk menguruskan pembuatannya;
- Bahwa saksi mengetahui paspor Pemohon itu sudah akan habis masa berlakunya sehingga Pemohon berencana untuk memperpanjang kembali. Namun dengan adanya perbedaan nama, Pemohon khawatir akan menemui kendala pada saat pengurusan di Imigrasi;
- Bahwa pemohon berharap pengadilan dapat mengabulkan permohonan ini karena tujuannya hanya demi memudahkan Pemohon dalam pengurusan perpanjangan Paspor;

Terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 93/Pdt.P/2023/Pn.Pmk



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan memperpanjang Paspor karena akan habis masa berlakunya, dan Pemohon akan berangkat lagi untuk bekerja / menjadi TKI ke Malaysia;
2. Bahwa Paspor Republik Indonesia No. C2736722, tanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KBRI KUALA LUMPUR akan habis masa berlakunya sehingga Pemohon berencana untuk memperpanjang kembali paspornya itu;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat di dalam KTP, KK dan STTB, adalah AHMADI, berbeda dengan nama Pemohon yang tercatat dalam paspor Pemohon, yaitu SUBANDI;
4. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Arombasan, Desa Tanjung Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya maka petitum tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di atas, Pemohon akan memperpanjang Paspor karena akan habis masa berlakunya, dan Pemohon akan berangkat lagi



untuk bekerja / menjadi TKI ke Malaysia pada tahun 2023 ini. Sehubungan dengan itu, ternyata Paspor Republik Indonesia No. C2736722, tanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KBRI KUALA LUMPUR akan habis masa berlakunya sehingga Pemohon berencana untuk memperpanjang kembali paspornya itu. Namun setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diajukan, ditemukan bahwa tanggal nama Pemohon yang tercatat di dalam KTP, KK, dan STTB adalah AHMADI, berbeda dengan nama Pemohon yang tercatat dalam paspor Pemohon, yaitu SUBANDI;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi dihadirkan ke sidang ini sehubungan dengan Pemohon yang akan berangkat menjadi TKW ke Malaysia pada tahun 2023 ini, namun menemui kesulitan karena identitas nama yang tercatat di dalam paspor berbeda dengan di KTP, KK dan STTB nama Pemohon sesuai dengan Akta KTP, KK dan STTB adalah AHMADI namun yang tercatat di paspornya adalah SUBANDI;
2. Perbedaan nama itu menunjuk pada 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon, karena memang Pemohon sejak lahir diberi nama AHMADI dan bukannya SUBANDI;
3. Saksi mengetahui paspor Pemohon itu sudah akan habis masa berlakunya sehingga Pemohon berencana untuk memperpanjang kembali. Namun dengan adanya perbedaan nama itu, Pemohon khawatir akan menemui kendala pada saat pengurusan di Imigrasi;
4. Pemohon berharap kepada pengadilan dapat mengabulkan permohonan ini karena tujuannya hanya demi memudahkan Pemohon dalam pengurusan perpanjangan Paspor;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan juga telah membandingkan atau mencocokkan antara foto di KTP Pemohon yang terdapat pada bukti surat yang ia ajukan di persidangan, terutama bukti surat yang berkaitan sebagaimana didalilkannya, dengan wajah Pemohon di depan sidang;



Menimbang, bahwa atas hasil pengamatan tersebut ternyata dapat disimpulkan bahwa pihak yang mengajukan permohonan ini dan hadir di depan sidang yaitu atas nama **"AHMADI"** yang lahir di **"Pamekasan, tanggal 17 Mei 1978"** sebagaimana tercatat dalam P-1, P-2, dan P-3 dengan pemilik nama **"SUBANDI"** lahir di **"Pamekasan, tanggal 17 Mei 1978"** merupakan **1 (satu) orang yang sama;**

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah: bahwa masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, atau tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. **Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.** Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu



pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada pengadilan negeri diberi kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

1. Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
2. Dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa “**Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**”;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa, “*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi **segala** hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*”;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa, “*Hakim dan hakim konstitusi **wajib** menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*”;

Menimbang, bahwa, “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, **hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan*



*hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang **tidak dapat dikurangi** dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);*

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:

- (1) *Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.*
- (2) *Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.*

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa, “*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.*”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila Pengadilan akan bersikap tegas dalam hal ini untuk menolak permohonan Pemohon dengan alasan bahwa hal yang demikian tidak atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan maka akan sangat tidak adil bahkan merugikan yang bersangkutan, karena Pemohon sebagai TKI akan berangkat kembali ke Malaysia namun ternyata dalam proses perpanjangan masa berlaku paspor tersebut terdapat kendala karena adanya masalah administratif belaka;

Menimbang, bahwa sedangkan di sisi lain pihak-pihak yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak juga memberikan solusi menurut hukum terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana halnya yang dialami Pemohon, dan hanya dibiarkan berkembang dalam praktik peradilan. Maka patut menjadi pertanyaan adalah



kemana Pemohon dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya?;

Menimbang, bahwa terlebih lagi pemilik nama "AHMADI" meskipun terdapat **perbedaan pada namanya** sesungguhnya **merupakan 1 (satu) orang yang sama**. Selain itu permohonan ini hanya dibatasi khusus digunakan untuk kepentingan Pemohon dalam rangka mempermudah yang bersangkutan dalam pengurusan perpanjangan paspor yang dimaksud;

Menimbang, bahwa "*Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.*" (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Hakim menyusun suatu uraian fakta serta analisa yang dapat digabungkan menuju kepada suatu kesimpulan:

1. Bahwa Pengadilan Negeri **berwenang** memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;
2. Bahwa permohonan Pemohon **beralasan menurut hukum** sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum diatas pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang didasarkan pada bukti-bukti surat maupun bukti yang sah, serta alasan permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya seluruh petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan dan Hakim berpendapat perlu dilakukan perbaikan secara redaksional seperlunya



atas petitum dari permohonan pemohon tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, dan 3, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan orang yang bernama **AHMADI**, WNI pemegang KTP dengan NIK **3528021705780004**, tercatat lahir di **Pamekasan** tanggal **17 Mei 1978** bernama **AHMADI** dengan orang yang bernama **SUBANDI**, WNI pemegang Paspor Republik Indonesia No. C2736722, tanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KBRI KUALA LUMPUR, tercatat lahir di Pamekasan tanggal **17 Mei 1978** merupakan **satu orang yang sama**, yakni Pemohon dan identitas yang benar dipakai pada saat ini adalah **AHMADI**;
3. Menyatakan penetapan ini khusus digunakan sehubungan dengan keperluan Pemohon dalam rangka pengurusan paspor atas nama AHMADI untuk memperpanjang Paspornya yang akan habis masa berlakunya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami Anton Saiful Rizal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ach.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahorrahim, sebagai Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri
tersebut dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ach. Miftahorrahim

Anton Saiful Rizal, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
- Biaya ATK/ Administrasi	Rp.	50.000,-
- Biaya sumpah saksi x 3 saksi .	Rp.	30.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- R e d a k s i	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah);